



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 391 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dan memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam bidang kearsipan, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan arsip yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karawang.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan politik, guna dan telah perseorangan organisasi dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



8. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai kesejarahan, telah habis retensinya, berketerangan dipermanenkan yang diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
9. Penghargaan adalah bentuk apresiasi Pemerintah Daerah yang diberikan kepada masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip serta memberikan imbalan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, suatu komunitas tertentu, dan/atau Masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun yang tidak terhimpun dalam organisasi.

## BAB II PENGHARGAAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pemberian penghargaan bidang kearsipan diberikan pada:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. pengembangan profesi;
  - c. kenaikan Pangkat Istimewa;
  - d. bantuan sarana kearsipan;
  - e. kompensasi berupa uang; dan/atau
  - f. penghargaan dalam bentuk lain yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kemampuan daerah.

## BAB III PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Persyaratan

### Pasal 4

Persyaratan calon penerima penghargaan yaitu Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diutamakan memiliki nilai pengawasan kearsipan paling sedikit 80 (delapan puluh) atau bernilai sangat baik selama 2 tahun berturut turut;

- b. memiliki sumber daya manusia pengelola Kearsipan bersertifikat minimal 5 (lima) orang; dan
- c. memiliki fasilitas *record center* yang memadai.

## Bagian Kedua Penilaian

### Pasal 5

- (1) Tahapan penilaian dilakukan dengan menentukan:
  - a. kriteria penilaian; dan
  - b. pembobotan penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
  - a. daftar Arsip Statis dan dinamis;
  - b. penilaian prestasi kerja; dan
  - c. inovasi.
- (3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diambil daftar kearsipan:
    - 1. dari rekapitulasi khasanah Arsip;
    - 2. penilaian daftar Kearsipan dilihat pada jumlah/akumulasi Kearsipan, Pengelolaan , digitalisasi Arsip; dan
    - 3. kriteria dan predikat untuk keempat variabel Tata Naskah Dinas, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis dengan keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian, memiliki nilai dan predikat sebagai berikut:
      - a) Sangat Baik, memiliki nilai 100;
      - b) Baik, memiliki nilai 75;
      - c) Cukup, memiliki nilai 50;
      - d) Kurang, memiliki nilai 25; dan
      - e) Buruk, memiliki nilai 0.
  - b. penilaian kinerja bagi Perangkat Daerah minimal bernilai baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mempunyai inovasi, dengan ketentuan:
    - 1. merupakan hasil kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
    - 2. bermanfaat bagi organisasi dan/atau masyarakat; dan
    - 3. dipresentasikan pada saat proses seleksi atau penilaian.
- (4) Pembobotan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan sistem pembobotan penilaian kinerja, yaitu:
  - a. penilaian daftar kearsipan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. penilaian kinerja bagi Perangkat Daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - c. Penilaian inovasi Kearsipan sebesar 50% (lima puluh perseratus).



Bagian Ketiga  
Periode Penilaian

Pasal 6

Pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan setiap tahun yaitu untuk periode penilaian tahun sebelumnya.

BAB IV  
PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pemberian Penghargaan Penyerahan Arsip Statis merupakan acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Masyarakat dalam rangka penyerahan Arsip Statis yang masuk dalam kategori daftar pencarian Arsip.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kompensasi berupa uang.
- (3) Pemberian Penghargaan penyerahan Arsip Statis dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Kriteria

Pasal 8

Kriteria dalam pemberian penghargaan penyerahan arsip statis kepada Masyarakat meliputi:

- a. arsip yang diserahkan harus masuk dalam kategori daftar pencarian Arsip yang ditetapkan pimpinan Lembaga Kearsipan; dan
- b. arsip yang diserahkan harus autentik, utuh, dan terpercaya berdasarkan uji laboratorium.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan penyerahan Arsip Statis melalui proses pengujian oleh Tim Penyusun Daftar Pencarian Arsip dan ahli bidang forensik, kimia serta teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Proses pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. verifikasi fisik dan informasi Arsip Statis; dan
  - b. pengujian autentisitas, keutuhan, reliabilitas dan nilai instrinsik Arsip Statis.

## Pasal 10

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan untuk menunjuk juru taksir harga.
- (2) Juru taksir harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan analisis penaksiran harga dan pemberian rekomendasi besaran penghargaan.

## Pasal 11

Penentuan besaran penghargaan penyerahan Arsip Statis dilakukan berdasarkan perundingan antara Dinas, juru taksir harga dan Masyarakat setelah melalui proses pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Penghargaan

## Pasal 12

Tata Cara Pemberian Penghargaan Penyerahan Arsip Statis meliputi:

- a. pernyataan status kepemilikan dan serah terima Arsip Statis oleh Masyarakat;
- b. pemberian tanda terima penyerahan dan daftar Arsip Statis yang akan dilakukan pengujian;
- c. pengujian dan penilaian kelayakan pemberian penghargaan oleh tim pembuatan dan pengumuman daftar Arsip Statis;
- d. rekomendasi besaran penghargaan oleh juru taksir harga;
- e. perundingan penentuan pemberian penghargaan antara Dinas dan Juru harga dengan Masyarakat;
- f. penetapan besaran penghargaan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penandatanganan berita acara penyerahan Arsip Statis dan penyerahan penghargaan.

## BAB V PEMBIAYAAN

## Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bidang kearsipan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**

  
BUPATI KARAWANG,  
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

  
ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **391** .